

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran yang sangat penting terutama pada jalannya sistem dan organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. SDM menjadi asset organisasi yang sangat penting sehingga peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumberdaya lainnya. SDM sebagai kegiatan investasi di bidang SDM atau *human capital* adalah suatu kegiatan investasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas kerja sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja individu dan organisasi.

Dilihat dari sudut pandang makro, SDM tidak hanya dilihat sebagai aset namun SDM sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Dalam upaya percepatan tingkat pembangunan ekonomi diperlukan SDM yang unggul pada berbagai bidang (Siregar, 2017). Menurut Samuelson (2004) input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan unsur terpenting dalam pertumbuhan ekonomi sehingga kualitas tenaga kerja yang berupa keterampilan, pengetahuan dan disiplin menjadi faktor terpenting. Tanpa tenaga kerja terlatih dan terampil, barang-barang modal yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi tidak dapat dimanfaatkan secara efektif (Rofii dan Ardyan, 2017).

SDM terdidik yang mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja diharapkan dapat meningkatkan ketangkasan, keterampilan dan kecakapan dalam bekerja yang pada akhirnya mampu menghasilkan kinerja dan bisa mendatangkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah Kabupaten Bogor menganggap bahwa SDM terdidik dan terlatih dapat menurunkan laju pengangguran sekaligus dapat meningkatkan jumlah partisipasi angkatan kerja yang berdampak langsung terhadap meningkatnya

upah pekerja dan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya berdampak pada kecenderungan positif dari pertumbuhan ekonomi (Yanti et al. 2020). Supriyanto (2006) menambahkan bahwa UMKM dapat menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena memiliki kontribusi yang besar untuk menyerap tenaga kerja.


Peningkatan produktivitas tenaga kerja selain memberikan kontribusi positif juga dapat mempengaruhi perbedaan pendapatan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada daerah tertentu yang tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja di daerah lainnya dapat berakibat pada tingginya produksi suatu daerah dibanding daerah lainnya. Kondisi ini jika dibiarkan akan dapat memperlebar ketimpangan pendapatan.

Kendala dalam mengelola SDM di Kabupaten Bogor adalah bagaimana pemerintah untuk bisa memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik bagi masyarakat. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat tergantung pada seberapa besar dan efektif alokasi APBD pemerintah daerah bagi terlaksananya pendidikan bagi masyarakat. Keefektifan dalam pengelolaan dana Pendidikan seringkali gagal dicapai pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kewajiban menciptakan lapangan pekerjaan bagi SDM terdidik dan terlatih maupun SDM yang tidak terdidik terlatih. Jumlah pengangguran yang meningkat terjadi karena bertambahnya jumlah pencari kerja sementara lapangan pekerjaan tidak mencukupi. Pengangguran untuk saat ini lebih di dominasi oleh lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi (tenaga kerja terdidik). SDM terdidik dan terlatih yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik bagi pertumbuhan ekonomi malah menjadi kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi (Putri, 2015).

Pengembangan SDM menjadi krusial ditengah berbagai ancaman, hambatan dan

dampak negatif yang dapat timbul ketika pengembangan SDM gagal. Program Pengembangan SDM merupakan kegiatan investasi SDM secara efektif dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan SDM berkaitan erat dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan SDM khususnya pengembangan kompetensi kewirausahaan dapat mendorong terciptanya usaha baru atau UMKM yang merupakan bagian terpenting dari perekonomian suatu negara. Hasil kontribusi dari pengembangan SDM sebagai pelaku UMKM dapat dilihat dari angka produk domestik bruto (PDB) nasional yang merupakan indikator perekonomian sebuah negara.

UMKM mempunyai peran utama di sebagian besar bidang ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. UMKM merupakan mayoritas bisnis di seluruh dunia dan merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi global. Hal ini tergambar dari terwakilinya sekitar 90% bisnis dan lebih dari 50% lapangan kerja di seluruh dunia (lihat Gambar 1).



Sumber: OECD (2017), Entrepreneurship at a Glance 2017

Gambar 1. Sumber utama pekerjaan disemua sektor bisnis

UMKM formal di negara berkembang mampu berkontribusi hingga 40% dari pendapatan nasional (PDB). Angka-angka ini secara signifikan lebih tinggi dibanding UMKM informal. Ada sekitar 600 juta pekerjaan yang akan dibutuhkan pada tahun 2030

untuk menyerap tenaga kerja global yang terus bertambah, yang menjadikan pengembangan UKM sebagai prioritas utama bagi banyak pemerintah di seluruh dunia. Di pasar negara berkembang, UKM mampu menciptakan 7 dari 10 pekerjaan formal (World Bank, 2021).

Di berbagai negara di semua tingkat pembangunan, UKM berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menyediakan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak untuk semua, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi, dan mengurangi ketimpangan pendapatan termasuk di Indonesia. Payung hukum dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 2 November 2020.

Tujuan dari UU Cipta Kerja terkait UMKM adalah untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Untuk itu, berdasarkan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 4 huruf C ditujukan sebagai kebijakan strategis di bidang penciptaan lapangan kerja, perlindungan dan pengembangan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, juga membawa perubahan terkait digitalisasi, di mana penyelenggara negara, pusat dan daerah dituntut untuk menyelenggarakan sistem pendataan dan informasi UMKM yang terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk melakukan digitalisasi dengan memberikan insentif kepada sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi pencapaian SDGs.

Dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja, pelaku UMKM tidak hanya dilindungi secara hukum namun pemerintah turut bertanggung jawab dalam memberikan pendataan


UMKM secara terintegrasi digital, serta menyediakan fasilitas sumber daya sesuai kebutuhan pelaku UMKM, memberikan kemudahan Perizinan Berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS). Kemudian pemerintah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMKM yang dapat dilakukan secara daring dan luring.

UU Cipta Kerja diberlakukan tepat ketika *Coronavirus Disease 2019* (Covid19) menjadi pandemi yang kemudian menimbulkan berbagai risiko besar dan buruk bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Dampak pandemi Covid-19 menimbulkan krisis di berbagai sector, khususnya sektor kesehatan sehingga mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor manufaktur, investasi, dan pariwisata, tetapi juga sektor UMKM (Arrizal, dkk, 2020). Mengutip dari Katadata *Insight Center* (2020), yang melakukan survei pemangku kepentingan UMKM untuk menakar dampak pandemi terhadap bisnis dan kemampuan UMKM menyesuaikan dengan kondisi pandemi. UMKM pra-pandemi telah dijalani dengan cukup baik oleh sebagian besar pelaku usaha. Namun, selama pandemi Covid-19, semuanya berubah. Sebanyak 56,8% UMKM dalam kondisi buruk dan hanya 14,1% UMKM yang masih dalam kondisi normal selayaknya sebelum pandemi.

Sebagai ilustrasi, kontribusi UKM terhadap dinamika inovasi telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan pertumbuhan pendapatan, permintaan pasar yang lebih khusus, dan perubahan teknologi telah memungkinkan UKM untuk memperkuat keunggulan komparatif dan mengurangi kerugian struktural yang berasal dari kendala sumber daya dan kemampuan terbatas untuk mendapatkan skala ekonomi yang menguntungkan (OECD 2017). Perusahaan baru dan kecil sering menjadi pendorong inovasi radikal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena pelaku usaha dapat bekerja di luar paradigma dominan, memanfaatkan peluang teknologi atau

komersial yang telah diabaikan oleh perusahaan yang lebih mapan atau memungkinkan komersialisasi pengetahuan yang sebaliknya akan tetap tidak dikomersialkan di universitas dan organisasi penelitian. Misalnya, UKM menyumbang sekitar 20% paten, salah satu ukuran inovasi, di bidang terkait bioteknologi di Eropa (Eurostat, 2014).

Dapat dilihat pada Gambar 2. bagaimana kontribusi UKM terhadap inovasi baik dalam bentuk produk maupun proses. Walaupun UKM memiliki koneksi lebih kecil terhadap inovasi dibanding perusahaan besar tetapi kontribusi UKM terhadap inovasi sangat potensial. UKM berkontribusi pada penciptaan nilai dengan mengadopsi inovasi yang dihasilkan di tempat lain, dan mengadaptasinya ke konteks yang berbeda melalui perubahan bertahap, dan dengan memasok produk baru atau produk khusus. Ekonomi berbasis pengetahuan, peningkatan inovasi non-teknologi dan munculnya model inovasi berbasis jaringan juga telah memungkinkan UKM untuk meningkatkan kontribusi terhadap inovasi (OECD, 2017).



Sumber: OECD (2015), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015

Gambar 2. Persentase dari perusahaan yang berinovasi dalam bentuk produk dan/atau proses berdasarkan ukuran perusahaan

Partisipasi UKM dalam transisi ke pola produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan sangat penting untuk pembangunan ekonomi hijau. Meskipun jejak lingkungan individu dari usaha kecil mungkin rendah, dampak agregat tersebut dapat, di

beberapa sektor, melebihi perusahaan besar. Mengurangi dampak lingkungan dari UKM dengan mencapai dan melampaui kepatuhan lingkungan dengan aturan dan peraturan yang ada baik di bidang manufaktur maupun jasa, merupakan faktor kunci keberhasilan dalam transformasi hijau. Hal ini sangat mendesak bagi UKM di sektor manufaktur, yang menyumbang sebagian besar konsumsi sumber daya dunia, polusi udara dan air, serta limbah (OECD, 2013).


Dalam konteks negara Indonesia UMKM sebagai kontributor terbesar terhadap PDB Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2018. Pelaku UMKM berjumlah 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Tenaga kerja yang bekerja pada bidang UMKM sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari penyerapan tenaga kerja dunia usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB adalah sebesar 61,1%, dan sisanya sebesar 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

UMKM sangat berperan, diantaranya adalah sebagai penyangga ekonomi suatu daerah dalam menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Namun, pentingnya sektor ini belum diimbangi dengan kontribusi terhadap nilai PDB dan nilai ekspor yang relatif masih rendah bila dibandingkan dengan populasi pelaku UMKM yaitu sebesar 99,9% (Bank Indonesia, 2016).

Pengembangan UMKM merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal itu dikarenakan UMKM mampu bertahan terhadap guncangan dalam kondisi krisis. Selain itu, munculnya UMKM mampu mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha maupun dalam pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Kemampuan penyerapan tenaga kerja yang besar ini akan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lebih dari itu, dalam pengembangannya UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan

memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah dan ketahanan nasional.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2015, jumlah UMKM di Indonesia terbesar adalah di wilayah Jawa Tengah diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Ketiga provinsi tersebut memiliki pekerjaan rumah untuk dapat mendorong dan menggerakkan UMKM agar dapat naik kelas, maka program-program yang ada harus dibuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.



Gambar 3. Provinsi dengan Jumlah UMKM terbesar di Indonesia (BPS, 2015)

Pengembangan dan pemberdayaan UMKM diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 yang merupakan pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 menegaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi (1) pengembangan usaha (bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi), (2) kemitraan, (3) perijinan, dan (4) koordinasi dan pengendalian. Peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM, antara lain terdapat pada Pasal 7 ayat (1), berisi “Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan iklim

Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: (a) Pendanaan, (b) Sarana dan prasarana, (c) Informasi usaha, (d) Kemitraan, (e) Perizinan usaha, (f) Kesempatan berusaha, (g) Promosi dagang, (h) Dukungan kelembagaan”. Pasal tersebut, disusul dengan ayat (2), yang memuat “Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim usaha sebagaimana dimaksud ayat (1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Kabupaten Bogor sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah usaha mikro dan kecil terbesar ke tiga di Indonesia juga memiliki program dalam rangka menaikkelaskan UMKM Kabupaten Bogor. Pelaksanaan pengembangan meliputi (a) pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi; (b) penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; (c) pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan (d) pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013 maka Kabupaten Bogor dalam pemberdayaan UMKM sangat *concern* untuk dapat mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro dan kecil di wilayahnya. Dilihat dari perkembangan jumlah usaha mikro dan kecil Kabupaten Bogor yang tergolong terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bogor mencapai 368.740 unit atau sekitar 8,09% dari total jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Jawa Barat. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 704.197 orang atau 9,06% dari total tenaga kerja yang diserap Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Jawa Barat (BPS Jawa Barat 2016). Jumlah ini berperan penting dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor tahun 2014-2018, dapat diketahui bahwa jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor setiap tahunnya selalu meningkat. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2014 jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor sebesar 13.574 unit usaha, pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 463 unit usaha menjadi 14.037 unit usaha, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 6.130 unit usaha menjadi 20.167 unit usaha, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2.778 unit usaha menjadi 22.945 unit usaha, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1.001 unit usaha menjadi 23.946 unit usaha. Salah satu Kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor adalah Kecamatan Cibinong (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor, 2019).

Pengembangan usaha mikro dan kecil berkaitan erat dengan visi misi Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor memiliki visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman, berkeadaban, maka perlu menggali dan mengembangkan potensi tersebut untuk meningkatkan nilai ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bogor. Dalam kaitan dengan upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Bogor tersebut, maka perlu didukung oleh beberapa misi, sebagai berikut: (1) Mewujudkan masyarakat yang berkualitas; (2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik; (4) Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (5) Mewujudkan kesalehan

sosial.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bogor, didukung oleh program-program unggulan yang tertuang dalam PANCAKARSA, yaitu: Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun dan Karsa Bogor Berkeadaban, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor menjalankan misi kedua, yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik yang tertuang dalam Karsa Bogor Maju.

Karsa Bogor Maju merupakan tekad dan keinginan Bupati Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju dalam hal perekonomian daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan publik, penciptaan iklim investasi yang nyaman dalam rangka perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru dan UMKM. Adapun salah satu kegiatan strategis Karsa Bogor Maju melalui Gerakan Bela Beli Produk UKM/IKM.

Berkaitan dengan upaya pengembangan usaha mikro dan kecil yang dilakukan pemerintah kabupaten Bogor terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan, yaitu kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil sendiri dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Bogor. Kendala yang umumnya dihadapi usaha mikro dan kecil di Indonesia, yaitu modal insani, pemasaran dan permodalan (Siallagan, 2020). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Dharma (2010) mengenai masalah yang sering dihadapi UKM yaitu pemasaran produk, teknologi, pengelolaan keuangan, kualitas SDM, dan pemodalannya.

Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan adanya beberapa kendala yang dihadapi UKM. Kendala berdasarkan prioritasnya yaitu

kurangnya permodalan, kesulitan pemasaran, persaingan usaha yang ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi dan keahlian, kurangnya keterampilan manajerial (SDM) dan kurangnya pengetahuan masalah manajemen keuangan dan akuntansi (Hadiyati 2014). Salah satu faktor yang berperan penting di dalam suatu usaha yaitu SDM. Pengembangan SDM khususnya di UKM terlihat masih sangat kurang.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting bagi perusahaan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. SDM berfungsi sebagai penggerak suatu organisasi untuk mewujudkan eksistensi organisasi tersebut. SDM merupakan modal yang memiliki kedudukan penting dalam suatu organisasi, bukan sekedar sumber daya organisasi yang dibutuhkan dan dipekerjakan karena memiliki kompetensi intelektual. Kualitas SDM berkenaan dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan kerja seseorang.

Menurut Ardiana et al (2010) menyatakan bahwa indikator kualitas SDM digunakan, adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*Knowledge*), yaitu pengetahuan manajemen bisnis, pengetahuan produk atau jasa, pengetahuan tentang konsumen, promosi dan strategi pemasaran.
2. Keterampilan (*skill*), yaitu keterampilan produksi, berkomunikasi, kerjasama dan organisasi, pengawasan, keuangan, administrasi dan akuntansi.
3. Kemampuan (*ability*), yaitu kemampuan mengelola bisnis, mengambil keputusan, memimpin, mengendalikan, berinovasi, situasi dan perubahan lingkungan bisnis.

Peningkatan kualitas SDM menurut Ruhana (2012) dapat dilakukan melalui:

1. Jalur pendidikan formal, yang bertujuan untuk membekali seseorang dengan dasar pengetahuan, teori dan logika, pengetahuan umum, kemampuan analisis, serta pengembangan watak dan kepribadian.
2. Jalur latihan kerja, yaitu meningkatkan kemampuan profesional dan mengutamakan praktek daripada teori.

3. Jalur pengalaman kerja, yaitu seseorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerjanya dengan mengamati orang lain, menirukan dan melakukannya sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuninya sehingga seseorang akan mahir dalam melakukan pekerjaannya dan dapat menemukan cara-cara yang lebih praktis, efisien dan lebih baik dalam melaksanakan pekerjaannya.

SDM memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan, karena fasilitas yang canggih dan lengkap belum merupakan jaminan akan berhasilnya suatu organisasi tanpa diimbangi oleh kualitas SDM yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, individu-individu yang terlibat dalam suatu usaha dapat mempengaruhi keberhasilan dari usaha tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan Ardiana et al (2010) menjelaskan bahwa kualitas SDM yang ada di UKM akan berpengaruh terhadap kinerja UKM.

Hasil penelitian Suci, Hermawati dan Suwarta (2019) menyatakan bahwa kualitas SDM menjadi faktor kelemahan dalam pengelolaan UMKM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan analisis SWOT pada UMKM di Kota Malang Jawa Timur. Permasalahan kualitas SDM ini dapat diartikan sebagai rendahnya keterampilan (skill) dan pengetahuan bagi pelaku UMKM.

Dari dua hasil penelitian ini, diperoleh bahwa kualitas SDM menjadi kunci dalam pengelolaan usaha UMKM baik dalam perencanaan, proses usaha, evaluasi dan monitoring serta peningkatan usaha. Peran SDM harus dikelola secara terpadu untuk meraih keunggulan kompetitif dan menjadi organisasi yang lebih besar, dan strategis sejak dari perencanaan penerimaan sampai dengan pengembangannya.

Pemerintah kabupaten Bogor berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi UMKM dengan membuat berbagai program pengembangan untuk UMKM. Hasil wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan usaha mikro Dinas Koperasi

UKM Kabupaten Bogor menyatakan bahwa kendala dan masalah yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan teknologi, rendahnya keterampilan sumber daya manusia, kualitas produk, keterbatasan manajemen dan teknis produksi. Dapat dilihat kendala tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM. Kompetensi kewirausahaan merupakan kunci dalam pengendalian faktor-faktor yang menghambat kinerja UMKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2013, Kabupaten Bogor dalam pemberdayaan UMKM sangat *concern* untuk dapat mengoptimalkan kinerja UMKM di masing-masing wilayah. Namun pemerintah daerah Kabupaten Bogor masih mengalami kendala terkait dengan pendataan UMKM dan permasalahan riil yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan dan 428 desa/kelurahan, sehingga kegiatan pendataan menjadi *urgent* untuk meng*update* dan pemutakhiran data UMKM.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Pasal 19 menyatakan bahwa pemberdayaan usaha mikro dapat dilakukan dengan (a) pembinaan; (b) pendataan; (c) pengembangan usaha; (d) kemitraan; (e) perijinan; (f) penguatan kelembagaan dan penumbuhan iklim usaha. Kegiatan pemberdayaan usaha mikro didorong untuk naik kelas (*upgrading*) menjadi usaha kecil. Kegiatan diawali dengan pendataan, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi UMKM.

Proses *upgrading* ini terdiri atas dua elemen, yaitu elemen kuantitatif (perkembangan usaha) dan elemen kualitatif (inovasi) (Reeg, 2013). Aspek pertama (kuantitatif) mencerminkan perkembangan usaha dari kondisi pasif (pendapatan, produktivitas, dan tenaga kerja) hingga meningkatnya pendapatan dan jumlah tenaga kerja penerima upah. Elemen yang kedua mencakup perbaikan kualitas produk, kapasitas

proses, dan inovasi (Humphrey dan Schmitz, 2000).

Upgrading UMKM, merupakan kajian peningkatan atau transformasi skala usaha yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membutuhkan informasi yang lebih lengkap berkaitan dengan karakteristik *entrepreneur*, karakteristik *entreprise*, jaringan personal, jaringan profesional, lingkungan bisnis, dan formalisasi usaha (Reeg, 2013). Sebutan lain, *up grading* adalah naik kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga ahli pada program KKBUMK Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa klasifikasi kelas mikro dalam program pendampingan dapat dikategorikan berdasarkan omset usaha sebagai berikut (1) kelas 1 (memiliki omset antara Rp. 500.000 – Rp. 60 000 000); (2) kelas 2 (Rp. 61 000 000 – Rp 120 000 000); (3) kelas 3 (Rp. 121 000 000 – Rp 180 000 000); (4) kelas 4 (Rp. 181 000 000 – Rp 240 000 000); dan kelas 5 (Rp. 241 000 000 – Rp 300 000 000).

Pengkategorian ini bertujuan untuk memudahkan proses *targeting* pada pendampingan. Setiap klasifikasi usaha ini memiliki penanganan yang berbeda khusus dalam peningkatan kompetensi kewirausahaan. Faktor modal sumberdaya manusia sangat berpengaruh bagi usaha mikro dan kecil dalam memotivasi diri untuk berkembang dan memiliki jaringan bisnis yang dapat bekerjasama dengan perusahaan lain sehingga terjadi adopsi inovasi.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di kabupaten Bogor diperoleh bahwa program-program yang dilakukan dalam peningkatan kompetensi kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro belum dilakukan secara maksimal. Hasil wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan usaha mikro, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Bogro, Bapak Abdul Azis (24 April 2019), menyampaikan bahwa keberhasilan program pemberdayaan usaha mikro di kabupaten Bogor didasarkan dua hal, sebagai berikut (1) program didasarkan pada data

UMKM terkini dan valid; (2) perubahan cara pandang pelaku usaha mikro terhadap usahanya. Oleh karena itu, pembenahan program-program pemberdayaan mikro di Kabupaten Bogor perlu disinkronkan diantara dinas-dinas yang memiliki tupoksi yang sama.

Disisi lain dari pelaku UMKM, permasalahan pemasaran, terutama pemasaran digital dengan memanfaatkan media *online* bagi pelaku usaha mikro sangat dibutuhkan untuk memastikan pasar dan penjualan, kesulitan mendistribusikan barang, tidak adanya *branding*, tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Kegiatan pendampingan memberikan solusi dari permasalahan tersebut berupa praktek langsung dari solusi yang diberikan, seperti aspek pemasaran ditugaskan langsung kepada para pelaku usaha mikro dampingan dengan memberikan opsi pemasaran terutama dengan media sosial dan *marketplace*. Membuat media promosi melalui akun media sosial dengan detail jangkauan pasarnya. Trik promosi dan marketing di media sosial pun diberikan agar lebih efisien dalam pelaksanaannya.

Umumnya pelaku usaha mikro dan kecil belum memiliki kemampuan manajemen yang memadai. Sementara usaha mikro dan kecil sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kepribadian pelaku usaha karena pada dasarnya pelaku usaha berperan dalam mengatur seluruh kegiatan usaha agar tercapai tujuan usaha secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara kepala bidang pemberdayaan usaha mikro, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Bogor, Bapak Abdul Azis (24 April 2019), diperoleh bahwa indikator legalitas usaha, omset usaha, tenaga kerja yang terlibat dalam usaha dan pencatatan keuangan sederhana dijadikan indikator dalam penilaian UMKM Naik Kelas.

Kategori sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam program UMKM Naik Kelas karena dalam menjalankan aktivitas bisnis, sumber daya

inilah yang menggerakkan sumber daya lainnya. Menurut Dessler (2017) bahwa pengembangan SDM merupakan proses peningkatan kemampuan dan keterampilan, baik kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis operasional melalui program pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh keunggulan daya saing.

Selain itu, kewirausahaan harus dikembangkan sebagai modal agar pelaku usaha mandiri dan berhasil dalam usahanya. Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci dalam menjawab permasalahan, hal ini terkait dengan perubahan teknologi dan informasi komunikasi saat ini, yang membutuhkan pelaku usaha yang kreatif dan inovatif agar mampu bertahan dan bersaing. Faktor kompetensi kewirausahaan menentukan berhasil tidaknya pelaku usaha dalam menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Pelaku usaha mempertimbangkan aspek pasar, mampu melihat dan mengelola peluang, serta memiliki kemampuan manajemen. Pelaku usaha berpikir dan bertindak untuk terus mengembangkan hal-hal baik dari yang diusahakan saat ini sehingga diperoleh hasil yang lebih menguntungkan. Hal ini sesuai kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan RJPMN 2020- 2025 adalah penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional.

B. Pembatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peran usaha mikro dan kecil sangat strategis dan mampu meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, usaha mikro dan kecil rapuh dalam menjalankan usahanya. Hasil penelitian pada studi Envich (2004) dalam Zimmerer & Scarborough (2008) wirausahawan pada saat proses memulai

usahanya mengalami kegagalan lebih dari 50%. Dengan mengetahui faktor tersebut maka seorang wirausaha dapat mempertahankan usahanya dan mengembangkan usahanya lebih lanjut.

Usaha mikro dan kecil tentu memiliki perbedaan diantaranya adalah perbedaan kompetensi kewirausahaan dan hal-hal yang memengaruhinya. Semakin besar skala usaha maka semakin tinggi pula kompetensi kewirausahanya (Bergevoet 2004). Mengidentifikasi kompetensi wirausaha merupakan isu penting untuk mempercepat pengembangan kewirausahaan (Rahman et al., 2016). Kompetensi kewirausahaan berhubungan dengan kinerja, daya saing, pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan (Tehsen dan Ramayah, 2015). Pelaku usaha mikro dan kecil perlu memperoleh pendampingan usaha untuk meningkatkan dan memperluas usaha sebagai bagian dari penguatan kompetensi kewirausahaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian pada **peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor dalam mengembangkan kompetensi kewirausahaan pada pelaku usaha mikro dan kecil.**

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah seperti yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian pada peran Dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah Kabupaten Bogor dalam mengembangkan kompetensi kewirausahaan yang dimiliki usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang pangan. Secara rinci fokus penelitian ini dapat ditinjau dari tiga sub fokus meliputi: (1) subfokus pertama terkait dengan gambaran program peningkatan kompetensi kewirausahaan dari pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor; (2) subfokus kedua berhubungan dengan evaluasi program pengembangan kompetensi kewirausahaan pelaku usaha mikro

dan kecil di Kabupaten Bogor berdasarkan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*); dan (3) Subfokus ketiga berhubungan dengan strategi peningkatan (upgrading) kompetensi kewirausahaan pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dan dilandasi oleh pemikiran teoritis serta empiris dapat diajukan tiga rumusan masalah penelitian; antara lain: (1) Bagaimana gambaran program peningkatan kompetensi kewirausahaan pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor; (2) Bagaimana mengevaluasi program peningkatan kompetensi kewirausahaan pelaku mikro dan kecil di Kabupaten Bogor berdasarkan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*); dan (3) Bagaimana menyusun strategi peningkatan kompetensi kewirausahaan terkait dengan hasil model CIPP untuk pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah menemukan model konseptual dalam program peningkatan kompetensi kewirausahaan pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor. Tujuan khusus yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain: (1) Mendiskripsikan program peningkatan kompetensi kewirausahaan pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor; (2) Mengevaluasi program peningkatan kompetensi kewirausahaan pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor berdasarkan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*); dan (3) Menyusun strategi program peningkatan kompetensi kewirausahaan pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor.

F. Signifikansi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik bagi perkembangan dan pengembangan disiplin ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, utamanya manajemen sumberdaya manusia yang terkait dengan usaha mikro dan kecil secara berkelanjutan. Menjadi salah satu sumber dan bahan dalam mengkaji dan meneliti tentang keberadaan usaha mikro dan kecil dan manajemen sumberdaya manusia bagi para akademisi yang berminat, serta menjadi salah satu buku panduan pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan kompetensi kewirausaha pelaku usaha mikro dan kecil.

G. Kebaruan penelitian (state of the art).

Novelty dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bogor. Menurut Yin, Campbell & Thomas (2018) membagi penelitian studi kasus menjadi tiga tipe, yaitu (1) studi kasus eksploratori; (2) studi kasus eksplanatori (kausal); (3) studi kasus deskriptif.

Pada penelitian ini menggunakan tipe ketiga, yaitu studi kasus deskriptif yang bertujuan menjelaskan dan menggambarkan proses pencarian berbagai fakta dan sifat dalam hubungan antara fenomena yang sedang diteliti pada periode tertentu secara sistematis, aktual dan akurat. Studi kasus deskriptif berfokus pada bidang usaha mikro di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor.

Topik penelitian yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat strategis. Hal ini karena terkait dengan kemandirian perekonomian nasional. Model peningkatan kompetensi kewirausahaan pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bogor bertujuan untuk mendiskripsikan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor dalam penumbuhan usaha mikro menjadi usaha yang

berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dengan pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha mikro melalui program peningkatan kompetensi kewirausahaan.

